SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

MEMUTUSKAN . . .

www.bphn.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Undip.

7. Dewan . . .

www.bphn.go.id

7. Dewan Profesor adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Mahasiswa . . .

www.bphn.go.id

14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Undip.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1) Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul.

(2) Undip mempunyai misi:

a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal; dan

d. menyelenggarakan . . .

www.bphn.go.id

d. menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Pasal 3

Undip memiliki tujuan:

a. menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya ilmiah/teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan nasional;

c. mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa; dan

d. mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

www.bphn.go.id

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 4

Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 5

Undip berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Tanggal 15 Oktober merupakan hari jadi (*dies natalis*) Undip.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Atribut, Busana, Himne, dan Mars

Pasal 7

(1) Undip mempunyai lambang, bendera, atribut, busana, himne, dan mars.

(2) Lambang, bendera, atribut, busana, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, eksistensi, sarana pemersatu, nilai-nilai budaya, dan kejuangan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Undip.

Pasal 8 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 8

(1) Lambang Undip mencerminkan pribadi unggul, berani, jujur, dan peduli.

(2) Lambang Undip merupakan simbol yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lambang Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang Undip diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

(1) Bendera Undip berwarna biru dengan lambang Undip di tengahnya.

(2) Setiap Fakultas dan Sekolah mempunyai bendera dengan warna tertentu dengan lambang Undip di tengahnya.

(3) Bendera Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Undip, Fakultas, dan Sekolah diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 10

(1) Atribut Undip berupa jaket, topi, dan emblem.

(2) Atribut . . .

www.bphn.go.id

(2) Atribut Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Undip.

(3) Atribut Undip dalam bentuk emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tanda mata atau keperluan lain untuk dan/atau atas nama Undip.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atribut Undip diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 11

(1) Busana Undip terdiri dari busana akademik dan busana almamater.

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh pimpinan Undip, profesor, anggota SA, dan wisudawan.

(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, dan samir.

(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru kobalt dan di bagian dada kiri terdapat lambang Undip.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, dan penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12

(1) Himne dan mars Undip wajib dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Undip.

(2) Himne dan mars Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

www.bphn.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

(1) Undip menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik di dalam kampus, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika Undip.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika Undip pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

www.bphn.go.id

Pasal 14

Rektor wajib mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Undip;
 b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai budaya, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

(2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

www.bphn.go.id

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen Undip yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Undip untuk:

a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keaneragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia;

c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia; dan

d. memperkuat daya saing bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 16

(1) Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.

www.bphn.go.id

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 17

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, jati diri Undip, kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

(2) Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kurikulum dapat mengadopsi standar pendidikan tinggi internasional.

(3) Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 18

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan satuan waktu semester.

(2) Penyelenggaraan pendidikan menerapkan sistem kredit semester.

(3) Selain sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Undip dapat menyelenggarakan sistem lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.bphn.go.id

Pasal 19

(1) Undip menggunakan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan dan sistem administrasi pendidikan.

(2) Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undip dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa daerah.

Paragraf 3
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 20

(1) Undip melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

(2) Undip menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Undip wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang:
 a. memiliki potensi akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi; dan/atau
 b. berasal dari daerah terluar, daerah terdepan, dan daerah tertinggal.

(4) Undip wajib menerima mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari setiap penerimaan mahasiswa pada program sarjana.

www.bphn.go.id

(5) Undip wajib memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penerimaan mahasiswa baru, serta pemberian beasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Sidang Terbuka

Pasal 21

(1) Undip dapat menyelenggarakan sidang terbuka dalam rangka pelaksanaan wisuda, pengukuhan profesor, pemberian gelar kehormatan, dan kegiatan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang terbuka diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Ijazah, Gelar, dan Penghargaan

Pasal 22

(1) Undip memberikan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kepada lulusan dari Program Studi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lulusan Undip berhak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi yang diberikan oleh Undip.

(3) Undip dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan Undip apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.bphn.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 23

(1) Undip dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Undip dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 24

(1) Undip menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh Undip maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi lain baik nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.bphn.go.id

(3) Kegiatan penelitian Undip dilakukan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan orientasi dan ciri Undip serta kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Orientasi dan ciri penelitian Undip diarahkan pada pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan.

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan.

(7) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Undip memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara Undip, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Undip memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian Sivitas Akademika yang:

a. diterbitkan dalam jurnal internasional yang diakui Kementerian;

b. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri; atau

www.bphn.go.id

c. menjadi inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25

(1) Undip wajib mengalokasikan dana paling sedikit 15% (lima belas persen) dari biaya operasional Undip untuk kegiatan penelitian.

(2) Undip berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Undip.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 26

(1) Undip menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

(4) Undip . . .

www.bphn.go.id

(4) Undip memberikan penghargaan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Sivitas Akademika yang:

a. diterbitkan dalam jurnal internasional yang diakui Kementerian;

b. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri; atau

c. digunakan sebagai teknologi tepat guna dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

(5) Pendanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Undip, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Organ Undip terdiri atas:

a. MWA;
b. Rektor; dan
c. SA.

www.bphn.go.id

Pasal 28

(1) Organ Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Rapat koordinasi antar organ Undip dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh organ Undip dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antarorgan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kedua
Majelis Wali Amanat

Pasal 29

(1) MWA dipimpin oleh:
 a. 1 (satu) orang ketua;
 b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 c. 1 (satu) orang sekretaris.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja MWA diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 30

(1) MWA mempunyai wewenang:
 a. menetapkan Peraturan MWA;
 b. menetapkan kebijakan umum Undip dan mengawasi pelaksanaannya;
 c. mengangkat dan memberhentikan Rektor;

d. mengangkat . . .

www.bphn.go.id

d. mengangkat dan memberhentikan anggota KA;

e. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;

f. mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Undip;

g. mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Undip;

i. mengesahkan rencana induk pengembangan yang diusulkan oleh Rektor;

j. melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor;

k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA;

l. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Undip;

m. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan

n. bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

(2) Penilaian terhadap kinerja Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh MWA bersama SA pada sidang terbuka.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.

(4) Apabila . . .

www.bphn.go.id

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaian permasalahan tidak diserahkan, Menteri berwenang mengambil alih penyelesaian permasalahan.

(5) Menteri berwenang memutuskan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
 a. Menteri;
 b. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 c. Rektor;
 d. ketua SA;
 e. masyarakat berjumlah 3 (tiga) orang;
 f. alumni Undip berjumlah 1 (satu) orang;
 g. profesor Undip berjumlah 4 (empat) orang di luar ketua SA;
 h. Dosen Undip bukan profesor berjumlah 3 (tiga) orang;
 i. Tenaga Kependidikan berjumlah 1 (satu) orang; dan
 j. Mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang.

(2) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. warga negara Indonesia;
 b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

www.bphn.go.id

c. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan Undip;

e. mempunyai reputasi dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya Undip;

f. mempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara Undip dengan masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; dan

g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali kepala daerah dan/atau Menteri.

(3) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih oleh SA.

(4) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:

a. memiliki reputasi baik;

b. memiliki komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi;

c. tidak memiliki konflik kepentingan; dan

d. bukan anggota partai politik.

(5) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf h dipilih oleh SA dari Dosen di luar anggota SA.

(6) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) harus:

a. memiliki pengalaman dan/atau keahlian yang diperlukan;

www.bphn.go.id

b. memiliki komitmen, integritas, dan prestasi akademik yang baik; dan

c. memiliki wawasan serta minat terhadap pendidikan tinggi.

(7) Anggota MWA yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dipilih secara demokratis oleh Tenaga Kependidikan, dan wajib mempunyai komitmen, kemampuan, integritas, dan prestasi kerja yang baik.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 32

(1) Menteri atau Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(2) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SA.

(3) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada Undip atau perguruan tinggi lain;

b. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau

www.bphn.go.id

c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

(5) Rektor sebagai anggota MWA tidak dapat dipilih sebagai ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA.

(6) Anggota MWA dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa.

(7) Anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(8) Keanggotaan MWA berhenti apabila:

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatan;

c. berhalangan tetap;

d. mengundurkan diri;

e. melanggar kode etik Undip;

f. diangkat dalam jabatan negeri lainnya; dan

g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota MWA serta larangan memangku jabatan rangkap diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 33

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.

(2) Dalam . . .

www.bphn.go.id

(2) Dalam hal Rektor mencalonkan kembali untuk periode yang kedua maka Rektor sebagai anggota MWA tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam hal Rektor tidak mencalonkan kembali untuk periode yang kedua maka Rektor sebagai angota MWA mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.

(5) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon rektor untuk dipilih oleh MWA tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(6) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah hak suara pemilih.

(7) Dalam hal tidak dapat diambil keputusan terkait pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mempunyai hak suara mutlak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 34

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberikan masukan untuk pengembangan Undip.

(2) Anggota kehormatan MWA sebagaimana pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.

(3) Anggota kehormatan MWA paling banyak 10 (sepuluh) orang.

www.bphn.go.id

(4) Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap Undip.

(5) Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan anggota kehormatan MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.

(2) KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada MWA.

(3) KA berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

(4) Anggota KA harus memiliki keahlian paling sedikit dalam bidang:
 a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 b. tata kelola perguruan tinggi;
 c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
 d. pengelolaan barang milik negara.

(5) Anggota KA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Ketua, sekretaris, dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

www.bphn.go.id

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota KA diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 36

(1) KA bertugas:
 a. mengusulkan kebijakan audit internal Undip kepada MWA;
 b. mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Undip di bidang nonakademik;
 c. memberi rekomendasi kepada MWA untuk menetapkan auditor independen;
 d. meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala;
 e. memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal;
 f. mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan Undip;
 g. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan kekayaan Undip; dan
 h. mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada MWA.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KA dapat memperoleh semua informasi yang dibutuhkan dari satuan pengawas internal maupun auditor independen.

(3) Keterbukaan informasi antara KA dengan auditor diatur dalam dokumen kesepakatan.

www.bphn.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja KA diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Ketiga
Rektor

Pasal 37

(1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan Undip.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Undip, Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
 a. wakil Rektor;
 b. pelaksana akademik;
 c. penunjang akademik dan nonakademik;
 d. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 e. pelaksana administrasi;
 f. pengawas dan penjaminan mutu;
 g. satuan pengawas internal untuk bidang nonakademik;
 h. pelaksana kegiatan pengembangan komersial; dan
 i. unsur lain yang diperlukan.

(3) Selain unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat dibantu oleh sekretaris universitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

www.bphn.go.id

Pasal 38

(1) Rektor memiliki wewenang:

a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;

b. menyusun dan melaksanakan rencana induk pengembangan dan rencana strategis;

c. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MWA;

d. mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan norma dan etika akademik serta rencana kerja dan anggaran tahunan;

e. melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas atau sekolah, lembaga dan pusat, serta departemen setelah mendapat persetujuan dari SA;

f. melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;

g. mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor;

h. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor;

i. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan SA;

j. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. membina . . .

www.bphn.go.id

k. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;

l. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyelenggarakan sistem manajemen perguruan tinggi;

n. bersama MWA menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dan pihak yang berkepentingan;

o. mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SA;

p. menetapkan jabatan fungsional Dosen menjadi asisten ahli dan lektor;

q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;

r. bersama MWA dan SA menyusun dan menyetujui rancangan statuta atau perubahan statuta; dan

s. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

www.bphn.go.id

Pasal 40

(1) Penjaringan dan penyaringan calon Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh MWA.

(2) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses pendaftaran, penelusuran, dan penyaringan calon Rektor melalui publikasi umum dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia dan tata cara pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 41

(1) Persyaratan untuk menjadi Rektor sebagai berikut:
 a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. warga negara Indonesia;
 c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
 d. Dosen Undip yang berstatus pegawai negeri sipil;
 e. berpendidikan doktor dan jabatan akademik profesor;
 f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Undip;
 h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;

www.bphn.go.id

j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

k. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;

l. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip; dan

m. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. warga negara Indonesia;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;

d. Dosen Undip berstatus pegawai negeri sipil;

e. berpendidikan doktor dan jabatan akademik paling rendah lektor kepala;

f. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;

g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Undip;

h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;

i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil Rektor yang sedang menjabat;

www.bphn.go.id

j. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip; dan

k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

a. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;

b. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

c. badan usaha baik di dalam maupun di luar Undip; atau

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Undip.

Pasal 43

(1) Rektor dan wakil Rektor berhenti apabila yang bersangkutan:

a. berakhir masa jabatan;

b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

c. mundur atas permintaan sendiri;

d. meninggal dunia;

e. melanggar norma dan etika akademik;

f. melakukan tindakan asusila;

www.bphn.go.id

g. sakit jasmani atau rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

h. tidak cakap melaksanakan tugas; atau

i. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.

(2) Pemberhentian Rektor dilakukan MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.

Pasal 44

(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, salah satu wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang diberhentikan.

(2) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.

(3) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh salah satu wakil Rektor.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan MWA.

www.bphn.go.id

Bagian Keempat
Senat Akademik

Pasal 46

(1) SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas dan wewenang:
 a. mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
 b. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 c. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 d. memberikan pertimbangan terhadap kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Rektor;
 e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor mengenai:
 1) penetapan kurikulum Program Studi;
 2) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 3) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 f. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 g. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 h. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor dan pengusulan doktor kehormatan;

i. memberikan . . .

www.bphn.go.id

i. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan wakil Rektor, Dekan, dan ketua lembaga;

j. memberikan pertimbangan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;

k. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

l. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e;

m. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

n. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

o. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

p. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; dan

q. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA menyusun laporan hasil pengawasan setiap tahun dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja SA diatur dalam Peraturan SA.

www.bphn.go.id

Pasal 47

(1) SA terdiri atas:
 a. anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Dekan Sekolah; dan
 b. wakil Dosen yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota SA.

(2) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali jumlah anggota SA *ex-officio*.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perimbangan wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan SA.

(4) Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok kelimuannya;
 b. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 c. memiliki gelar doktor;
 d. Dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang lektor;
 e. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di Undip pada bidangnya; dan
 f. memiliki komitmen dan integritas.

(5) Anggota SA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Anggota . . .

www.bphn.go.id

(6) Anggota SA *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara pemilihan ketua dan sekretaris SA.

(7) Ketua SA tidak dapat merangkap sebagai ketua organ Undip lainnya, serta ketua unit lain di lingkungan Undip.

(8) Dalam melaksanakan tugas, SA dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh SA.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian SA diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 48

(1) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(2) SA terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota.

(3) Ketua dan sekretaris SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh profesor anggota SA yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ Undip.

(4) Ketentuan mengenai alat kelengkapan SA, hak suara, dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 49

(1) SA dapat membentuk Dewan Profesor untuk memberikan masukan kepada organ Undip.

(2) Dewan . . .

www.bphn.go.id

(2) Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. mengembangkan pemikiran, pandangan, atau memberikan masukan kepada organ Undip terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara serta penyelesaiannya;

b. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ Undip terkait pengembangan ilmu;

c. menjadi pelopor dalam mengembangkan, menanamkan, dan menjaga integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika, dan masyarakat; dan

d. memberikan persetujuan kenaikan jabatan profesor bagi lektor atau lektor kepala.

(3) Anggota Dewan Profesor merupakan wakil profesor dari setiap Fakultas paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Profesor anggota SA tidak dapat dipilih sebagai anggota Dewan Profesor.

(5) Dewan Profesor dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih dari dan oleh anggota Dewan Profesor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Profesor dapat membentuk sejumlah komisi yang tugas, wewenang, dan tata kerjanya ditetapkan oleh Dewan Profesor.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Profesor diatur dalam Peraturan SA.

www.bphn.go.id

Bagian Kelima
Organisasi Fakultas dan Sekolah

Pasal 50

(1) Fakultas terdiri atas:
 a. pimpinan Fakultas;
 b. senat Fakultas; dan
 c. departemen.
(2) Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil Dekan.
(3) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(4) Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 51

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Dekan dan wakil Dekan, ketua senat Fakultas, dan sekretaris senat Fakultas, serta ketua Departemen dan sekretaris Departemen diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan fakultas, senat fakultas, dan departemen diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 52 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 52

(1) Fakultas bertugas menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan dapat menyelenggarakan program pendidikan pascasarjana sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.

(2) Fakultas dapat menyelenggarakan program profesi dan/atau program spesialis sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

(1) Senat Fakultas berwenang:
 a. merumuskan rencana dan kebijakan Fakultas dalam bidang akademik;
 b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen di lingkungan Fakultas;
 c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas;
 d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas; dan
 e. memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Fakultas.

(2) Senat Fakultas berhak meminta penjelasan kepada Dekan tentang hal-hal yang dianggap perlu.

(3) Senat Fakultas dapat mendelegasikan tugas tertentu secara tertulis kepada Dekan.

(4) Senat Fakultas berhak membentuk komisi dan/atau kepanitiaan dalam melaksanakan tugasnya.

www.bphn.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54

(1) Selain Fakultas, Rektor dapat membentuk Sekolah sebagai unsur pelaksana akademik sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang wakil Dekan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran Sekolah diatur dalam Peraturan Rektor dengan pertimbangan SA.

Bagian Keenam
Ketenagaan

Pasal 55

(1) Pegawai Undip terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pegawai negeri sipil; dan

b. nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai Undip nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai Undip pegawai negeri sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai Undip nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

www.bphn.go.id

(5) Undip dapat memberhentikan dan memindahkan pegawai Undip nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Rekrutmen pegawai Undip berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan Undip.

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai Undip yang berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Rekrutmen pegawai Undip berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Undip berdasarkan usulan Fakultas atau Sekolah berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai Undip berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada Undip sesuai dengan kebutuhan.

www.bphn.go.id

(2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

(1) Undip wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian nonpegawai negeri sipil yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.

(2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Pegawai negeri sipil yang berasal dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen Undip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Undip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.bphn.go.id

Pasal 61

(1) Pegawai Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Undip nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan jaminan perlindungan sesuai dengan Peraturan Rektor.

(3) Disamping hak pegawai Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pegawai Undip dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 62

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai Undip pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Batas usia pensiun bagi Dosen Undip nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun Dosen Undip pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan Undip nonpegawai negeri sipil terdiri atas:

a. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural setara dengan eselon II adalah 60 (enam puluh) tahun; dan

b. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural setara eselon III, eselon IV, fungsional umum, dan fungsional tertentu adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

www.bphn.go.id

Pasal 63

(1) Undip menggunakan tenaga kerja alih daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Tenaga kerja alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pedoman perilaku sesuai dengan etika Undip.

Pasal 64

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai pegawai Undip nonpegawai negeri sipil berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan Undip diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa

Pasal 65

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Undip pada tahun akademik berjalan.

(2) Untuk menjadi Mahasiswa seorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu.

www.bphn.go.id

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan persyaratan menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 66

(1) Setiap Mahasiswa berhak:

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik;

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;

c. memanfaatkan fasilitas Undip dalam rangka kelancaran pembelajaran;

d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;

f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

www.bphn.go.id

h. memanfaatkan sumber daya Undip melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;

i. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan;

j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Undip; dan

k. memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 67

(1) Setiap Mahasiswa berkewajiban:

a. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Undip;

b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;

c. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan di Undip dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;

d. saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah;

e. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;

f. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

www.bphn.go.id

g. mencintai, melestarikan, dan peduli lingkungan;

h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Undip;

i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;

j. menjaga kewibawaan dan nama baik Undip;

k. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;

l. memelihara suasana akademik;

m. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; dan

n. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 68

(1) Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain diatur dalam Peraturan Rektor.

www.bphn.go.id

Pasal 69

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
(3) Organisasi kemahasiswaan di Undip dimaksudkan sebagai upaya terciptanya Mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.

Pasal 70

(1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, humanis, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedelapan
Alumni

Pasal 71

(1) Alumni merupakan orang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan dari Undip.
(2) Alumni membentuk Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau disebut IKA Undip.

www.bphn.go.id

(3) Setiap alumni Undip menjadi anggota IKA Undip.

(4) IKA Undip mempunyai tujuan membina hubungan dengan Undip dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Undip.

(5) IKA Undip merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni.

(6) IKA Undip dapat dibentuk di tingkat Fakultas, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja IKA Undip diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Undip.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama

Pasal 72

(1) Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional.

(3) Undip mendukung dan memfasilitasi Sivitas Akademika untuk menjalin kerja sama secara institusional dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

www.bphn.go.id

(5) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang berdasarkan hasil evaluasi MWA berpotensi merugikan Undip, perjanjian kerja sama harus ditinjau ulang

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 73

(1) Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

(2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal Undip:

a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;

b. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan

c. mendorong semua pihak/unit di Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

www.bphn.go.id

(3) Sistem penjaminan mutu internal Undip dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. mengutamakan kebenaran;
c. tanggung jawab sosial;
d. pengembangan kompetensi personal;
e. partisipatif dan kolegial;
f. keseragaman metode; dan
g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

(4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Undip terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. kemahasiswaan.

(5) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 74

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Undip dilakukan oleh SA.

www.bphn.go.id

(2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Undip.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan

b. Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.

(4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan nonakademik dilakukan MWA.

(5) Rektor melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan Undip lainnya.

Bagian Ketiga
Akuntabilitas dan Pengawasan

Pasal 75

(1) Akuntabilitas publik Undip terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.

(2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

a. memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. menyelenggarakan tatakelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;

www.bphn.go.id

c. menyusun laporan keuangan Undip tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan

d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Laporan keuangan tahunan Undip diaudit oleh akuntan publik.

(4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Undip.

(5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada publik.

(6) Administrasi dan pengurusan audit merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB VI
KODE ETIK

Pasal 76

(1) Undip menjunjung tinggi norma dan etika.

(2) Dalam melaksanakan norma dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kode etik Dosen, kode etik Tenaga Kependidikan, dan kode etik Mahasiswa.

(3) Kode etik Dosen Undip berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

(4) Kode etik Tenaga Kependidikan Undip berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Undip.

www.bphn.go.id

(5) Kode etik Mahasiswa Undip berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Undip.

(6) Kode etik Dosen Undip disusun oleh Dewan Profesor dan ditetapkan dengan Peraturan SA.

(7) Kode etik Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Undip ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 77

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di Undip berlaku peraturan Undip.

(2) Peraturan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Peraturan MWA;
 b. Peraturan SA; dan
 c. Peraturan Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.

www.bphn.go.id

BAB VIII

PERENCANAAN

Pasal 78

(1) Sistem perencanaan Undip merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan Undip yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem perencanaan Undip menjadi dasar bagi setiap organ Undip dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program.

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
 a. 25 (dua puluh lima) tahun, untuk jangka panjang;
 b. 5 (lima) tahun, untuk jangka menengah; dan
 c. 1 (satu) tahun, untuk jangka pendek.

(4) Sistem perencanaan Undip dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Undip.

(5) Dokumen perencanaan Undip mencakup:
 a. rencana induk pengembangan, merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA yang bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ Undip dalam pencapaian tujuan jangka panjang Undip;
 b. rencana strategis, merupakan penjabaran rencana induk pengembangan Undip berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Undip; dan

www.bphn.go.id

c. rencana kerja dan anggaran, merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Undip yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Undip.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 79

(1) Untuk melaksanakan rencana strategis, Rektor membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Undip.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Undip paling sedikit memuat:

a. rencana kerja Undip;

b. anggaran Undip; dan

c. proyeksi keuangan pokok.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai

(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan.

www.bphn.go.id

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Peraturan MWA

BAB IX

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 80

(1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Undip yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Undip dapat juga berasal dari:

a. masyarakat;

b. biaya pendidikan;

c. pengelolaan dana abadi;

d. usaha Undip;

e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;

f. pengelolaan kekayaan Undip;

g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

h. pinjaman.

(3) Penerimaan Undip dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan Undip yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

www.bphn.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 81

(1) Kekayaan Undip dapat bersumber dari:

a. kekayaan awal;

b. hasil pendapatan Undip;

c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh kekayaan Undip termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Undip.

(3) Seluruh kekayaan Undip dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan Undip.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan Undip diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 82

(1) Kekayaan awal Undip berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.

(2) Tanah . . .

www.bphn.go.id

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Menteri.

(4) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Undip diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 83

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh Undip setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
 a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 84

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.

www.bphn.go.id

(2) Undip melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) huruf a dalam penguasaan Undip dapat dimanfaatkan oleh Undip setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan Undip untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Undip.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dalam penguasaan Undip dapat dimanfaatkan oleh Undip setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau walikota.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan Undip untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Undip.

(7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 85

(1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Undip selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Undip.

www.bphn.go.id

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 86

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Undip dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Undip.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Undip harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.

(4) Undip melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi Undip.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Undip diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 87

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan . . .

www.bphn.go.id

(2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Investasi

Pasal 88

(1) Undip melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen Undip.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undip dapat melakukan investasi dalam badan/satuan usaha komersial.

(3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai luhur Undip, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

(4) Nilai aset Undip yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.

(5) Nilai aset Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.

(6) Keuntungan . . .

www.bphn.go.id

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan Undip.

(7) Investasi Undip hanya boleh dilakukan oleh Rektor Undip setelah mendapat persetujuan MWA.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Keenam
Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 89

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Undip diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 90

(1) Laporan Undip meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.

www.bphn.go.id

(2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

(4) Laporan tahunan Undip disampaikan kepada Menteri oleh Pimpinan Undip bersama-sama dengan MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

www.bphn.go.id

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan;

b. Senat Universitas yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya SA berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

c. semua organ dan pejabat pengelola Undip yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

d. pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Undip tetap diterapkan paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2016; dan

e. perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak lain sebelum ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, tetap berlaku sampai perjanjian tersebut berakhir.

www.bphn.go.id

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. untuk pertama kali senat universitas yang masih ada membentuk SA dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

b. SA sebagaimana dimaksud pada huruf a membentuk dan mengusulkan anggota MWA kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terbentuknya SA.

Pasal 94

Undip harus menyesuaikan pengelolaan dalam bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 95

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO

I. UMUM

Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah pusat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mampu menjalankan peran strategis dalam menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesionalis yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berkarakter, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Peran ini dapat dicapai jika perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Undip . . .

www.bphn.go.id

Undip berasal dari Universitas Semarang didirikan pada tahun 1956 di bawah Yayasan Semarang yang pada tanggal 9 Januari 1960 diganti menjadi Universitas Diponegoro oleh Presiden Republik Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Universitas Negeri sejak tanggal 15 Oktober 1960.

Undip meyakini sepenuhnya bahwa fungsi dan komitmen sebagai penyelenggara pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjujung tinggi kebenaran. Oleh karena itu Undip dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang didasarkan pada kebebasan akademik dan nonakademik harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi. Otonomi dan kemandirian akan menjadikan Undip tetap menjadi perguruan tinggi yang nirlaba, namun tetap terjamin mutu pendidikan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitasnya.

Dengan adanya penetapan Undip sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya maka perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Diponegoro. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, Undip akan lebih memperoleh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam hal ini Undip memiliki kewenangan seperti menentukan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merancang kurikulum pendidikan, dan wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup Program Studi. Dalam hal otonomi keilmuan, Sivitas Akademika Undip memiliki otonomi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

www.bphn.go.id

Hal lain yang diinginkan dengan perubahan menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum adalah kebebasan nonakademik dalam melaksanakan dan mengembangkan tata kelola universitas yang baik. Selain itu, kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang efisien, transparan dan akuntabel dapat dilakukan. Otonomi nonakademik ini meliputi kebebasan dalam pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Disamping itu, unit-unit untuk meningkatkan penghasilan finansial dalam upaya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang lebih luas dan berkualitas dapat terwujud. Namun demikian, hakikat perguruan tinggi negeri badan hukum adalah entitas hukum yang mandiri namun masih dalam lingkup Kementerian sehingga harus mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Undip dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi.

Statuta Undip secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas Undip, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, perencanaan, serta pendanaan dan kekayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Universitas Diponegoro menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi di kampus Undip Tembalang yang berlokasi di Tembalang Semarang, di kampus Undip Pleburan yang berlokasi di Pleburan Semarang, dan di kampus Undip Jepara di Jepara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terdaftar dan dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah lambang Undip didaftarkan dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “samir” adalah selempang kain berwarna kuning dengan lambang Undip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor merupakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.

www.bphn.go.id

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Kerangka Kualifikasi Nasional” merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Undip, dan/atau masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Gelar doktor kehormatan dan penghargaan merupakan pengakuan yang diberikan kepada pihak yang telah menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, yang telah memberikan makna positif bagi Undip dan/atau bangsa dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

Ayat (2) . . .

www.bphn.go.id

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dipublikasikan” antara lain dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau buku. Yang dimaksud dengan “diseminarkan” antara lain dalam seminar nasional, seminar internasional, dan/atau seminar ilmiah lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok orang di luar pegawai Undip dan mahasiswa.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jabatan struktural lainnya pada Undip atau perguruan tinggi lain" adalah tugas tambahan dosen sebagai:

1. Rektor;
2. wakil Rektor;
3. Dekan;
4. wakil Dekan;

www.bphn.go.id

5. ketua/kepala Departemen;
6. ketua Program Studi; atau
7. jabatan lain yang setara.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf C

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan unsur "pelaksana akademik" terdiri atas fakultas, sekolah, departemen, lembaga, dan pusat.

huruf c

Yang dimaksud dengan unsur "penunjang akademik dan nonakademik" terdiri atas biro, unit pelaksana teknis, atau nama lain yang sejenis.

huruf d

Yang dimaksud dengan unsur "pengembang dan pelaksana tugas strategis" terdiri atas direktorat dan subdirektorat atau sebutan lain yang setara.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan "pengawas dan penjaminan mutu" terdiri atas unit penjaminan mutu di tingkat Undip maupun Fakultas atau Sekolah untuk bidang akademik.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “meritokrasi” adalah sistem penjaringan bersifat terbuka berdasarkan rekam jejak, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih daya” antara lain usaha pelayanan kebersihan, usaha penyedia tenaga pengamanan, dan/atau usaha lainnya yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 70 . . .

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

www.bphn.go.id

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana induk pengembangan” adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Undip dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran” adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan berupa tanah yang diperoleh Undip” adalah kekayaan berupa tanah yang dibeli bukan dari dana Bantuan Pendanaan PTNBH.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Undip” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha Undip, kecuali tanah wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

www.bphn.go.id

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5721

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. LAMBANG UNIVERSITAS DIPONEGORO



Lambang Undip memiliki perbandingan ukuran 10:11.
Lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar hitam, berbingkai lengkung sisi lima yang berisi:

a. kuncup bunga melati yang sedang berkembang, berkelopak 10 (sepuluh) helai, berdaun bunga 15 (lima belas) helai;
b. dalam kuncup bunga melati terdapat keris dan siluet Pangeran Diponegoro dan kupel dengan 8 (delapan) pancaran sinar; dan
c. tulisan UNIVERSITAS DIPONEGORO terletak pada sisi kiri atas melengkung ke arah sisi kanan atas bunga melati, tulisan SEMARANG terletak di bawah kelopak bunga melati.

Lambang Undip memiliki makna sebagai berikut:

a. lambang segi lima memiliki makna Dasar Negara Pancasila;
b. kuncup bunga melati memiliki makna lambang pendidikan tinggi;

c. keris . . .

www.bphn.go.id

c. keris memiliki makna ketajaman analisis yang menjamin kemandirian, ketepatan, presisi, akurasi, dan kegunaan;
d. siluet Pangeran Diponegoro memiliki makna jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tinggi rasa tanggung jawab, peka dan tanggap terhadap lingkungan dan sekaligus merupakan manifestasi jati diri Undip;
e. kupel memiliki makna ketaqwaan dan kepatuhan warga kampus pada agama yang dianutnya;
f. pancaran 8 (delapan) sinar memiliki makna pencerahan dan penerangan kepada masyarakat dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan/atau olahraga melambangkan penyebaran hasil tridharma perguruan tinggi ke segala penjuru;
g. daun bunga yang berjumlah 15 (lima belas) helai dan kelopak bunga yang berjumlah 10 (sepuluh) helai memiliki makna tanggal dan bulan kelahiran Undip.
h. warna hitam pada warna dasar segi lima dan warna inti dari keris dan pegangannya memiliki makna kepribadian yang jujur, berani, dan peduli;
i. warna kuning emas pada warna bingkai dan siluet Pangeran Diponegoro memiliki makna keagungan;
j. warna merah pada pancaran 8 (delapan) sinar dibelakang Pangeran Diponegoro memiliki makna keberanian;
k. warna putih pada kelopak dan daun bunga serta tulisan UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG memiliki makna kesucian.

www.bphn.go.id

2. BENDERA UNIVERSITAS DIPONEGORO



Undip memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, berwarna dasar biru cobalt 171 *hexa code* #3D59AB, di tengahnya terdapat lambang Undip. Warna dasar biru cobalt memiliki makna keteguhan dalam menegakkan kaidah-kaidah keilmuan.

www.bphn.go.id

3. HIMNE UNIVERSITAS DIPONEGORO

AMinor Lagu/Syair: ITOK MURSITO

4/4

Grave con spirituo

```
                 —                    —
//.3   3 5  3 5 |6  7  7 0  | 1  7 6   5  4 | 3 . . 0 |
   Pan-ji Di-po- ne-go-ro      te-tap  di ang-ka-sa
   A-pi se-mangat me-nya-la  ba-ka da-lam da-da

                —                    —
/ 4   3   6   5 4  / 3 1  2 0  / 2   2 2   3 4 / 3 . . 0: //
  Ber-ki -bar senan-ti- a-sa     te-la-dan u-ta- ma
  Ja-ya-lah Di-po-ne-go-ro       AL-MA-MA-TER ki-ta


     —                          —
/ 6  6 6  6   5 / 6   .  3  0 / 6  6 6  1   7  7 / 6 . . 0 /
  Di ba-wah na-ung-an-mu  ter-ca-pai  ci-ta-ci-ta
  —                          ——
/ 6 6   6 6  5 / 6   .  3  0 / 6  6 6   3 1  7 / 6 . . 0 /
  Te-guhkan se-ma-ngat-mu menjunjung NU-SA BANGSA
     —                 —          —
/ 1   7 6   5  3 / 6   5 4  3  0 / 6  3 2  1  2 / 3 . . 0 /
  Se-moga a-ba-di jiwa-mu      bertahta di kal-bu
     —              —            —
/ 1   7 6   5   3 / 6  5  4 3  0 /  6 6 7 1  7  / 6 . . 0 /
  Dir-gahayu- lah  Dir-gahayu  NUSA dan BANGSA-ku
```

4. MARS . . .

www.bphn.go.id

4. MARS UNIVERSITAS DIPONEGORO

C Mayor — Lagu/Syair: ITOK MURSITO

2/4

Tempo di mercia

5 / 1 2 3 5 6 / 5 . 3 0 / 4 43 2 2 1 / 2 . 0 5 /

1. Ba-ngun wahai Ma-ha- siswa Ha-rapan NU-SA BANG-SA Se-
2. A- mal-kan wa-tak sa-tri-a Pa-triot Pa-ri pur-na Me-

/ 7 71 2 5 / 7 . 6 0 / 7 7 1 7 6 / 5 . 0 5 /

ma-ngat Di-po- ne- go- ro- ko- barkan di da-da Ki-
ngab-di Tanah Pu- sa- ka I- bu Indo- ne- sia Ber-

/ 1 2 3 5 6 / 5 . 3 0 / 3 3 3 2 1 / 6 . 0 5 /

ta beker-ja be- la- jar ca-pai ci-ta ci-ta Jun-
te-ladan Pan- ca- si- la membangun du- ni- a Jun -

/ 1 5 6 5 5 / 6 3 4 3 0 / 5 5 5 6 7 / 1 . 0 /

junglah tinggi Di-po- ne-go-ro Al-ma-mater ki- ta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

www.bphn.go.id